



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO 73/ PID/ 2018 / PT. MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Hayardi alias Yayang bin Amaq Yan;
2. Tempat lahir : Tebaban ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 31 Desember 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Gatap, Desa Paok Lombok, kecamatan Suralaga. Kabupaten Lombok Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 3-12-2018 s/d tanggal 1-1-2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 2-1-2019 s/d tanggal 2-3-2019;

#### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 187/Pid./2018/PN.Sel. tanggal 27 Nopember 2018 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Hal 1 dari 9 hal PTS. NO.73/PID/2018/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HAYARDI Alias YAYANG Bin AMAQ YAN** pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 23.15 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Masjid Al-Islah Polres Lombok Timur yang berada di Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi Masjid Al-Islah Polres Lombok Timur, lalu masuk melalui gerbang depan dengan cara membuka pagar yang tidak dikunci kemudian terdakwa melakukan ibadah. selesai beribadah terdakwa berdiam diri dan melihat ada kotak amal di dalam masjid, seketika itu timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut, terdakwa lalu memakaikan sarung yang dibawanya untuk menutup kepala dan tanpa mendapat izin dari Saksi M. ALI MARJAN Terdakwa membawa kotak amal tersebut ke lantai dua, di lantai dua, terdakwa merusak bagian bawah kotak amal dan mengambil uang sebesar Rp. 68.700,- (enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Lalu Terdakwa turun lagi untuk mengambil kotak amal lain dan membawanya ke lantai dua.

----- Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi M. ALI MARJAN yang berada di dalam rumah, yang masih berada satu pekarangan dengan Masjid Al-Islah, sedang mengecek keadaan masjid Al-Islah melalui monitor CCTV, dan melihat 2 (dua) kotak amal tidak berada di tempatnya, seketika itu Saksi M. ALI MARJAN memutar kembali rekaman CCTV dan melihat Terdakwa yang menggunakan sarung sebagai penutup kepala mengambil kotak amal dan membawanya ke lantai dua, lalu turun

Hal 2 dari 9 hal PTS. NO.73/PID/2018/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi dan mengambil kotak amal lain untuk dibawa ke lantai dua. Melihat hal tersebut Saksi M. ALI MARJAN segera meminta bantuan kepada Saksi BAGUS WAHYU ASTAWAN dan SAKSI ACHMAD JAIZ yang sedang bertugas piket di Polres Lombok Timur. lalu secara bersama-sama, Saksi BAGUS WAHYU ASTAWAN dan SAKSI ACHMAD JAIZ naik ke lantai dua, mereka menemukan 2 (dua) kotak amal yang sebelumnya berada di lantai satu dalam keadaan bagian bawahnya rusak serta kotak amal lain masih utuh, dan mendapati Terdakwa berada di lantai dua juga, seketika itu Saksi BAGUS WAHYU ASTAWAN dan SAKSI ACHMAD JAIZ mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Lombok Timur .

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi M. ALI MARJAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan ;

Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAYARDI Alias YAYANG Bin AMAQ YAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 9 hal PTS. NO.73/PID/2018/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 68.700,- (enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari :
  - 25 (dua puluh lima) koin logam perak Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 70 (tujuh puluh) koin logam perak Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
  - 3 (tiga) koin logam emas Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
  - 4 (empat) koin logam perak Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
  - 4 (empat) koin logam perak Rp. 100,- (seratus rupiah)
- 1 (satu) unit kotak amal ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm lebar 25 (dua puluh lima) cm tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm, bahan alumunium warna putih dengan gambar hijau bertuliskan “ MOHON DUKUNGAN / SUMBANGAN UNTUK SANTUNAN / PHBI “, terdapat gembok yang terkunci dengan kondisi alas kotak rusak
- 1 (satu) kotak amal ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm lebar 25 (dua puluh lima) cm tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm, bahan alumunium warna putih dengan gambar hijau bertuliskan “ MOHON DUKUNGAN / SUMBANGAN UNTUK SANTUNAN / PHBI “, terdapat gembok yang terkunci
- 1 (satu) keping CD Rekaman CCTV Masjid AL ISLAH POLRES LOTIM Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur

### **Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi M. ALI MARJAN**

- 1 (satu) unit kain sarung merek ANAK GAJAH motif kotak warna coklat krem

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan Mohon keringanan hukuman :

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum , dan permohonan dari Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Selong / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Hal 4 dari 9 hal PTS. NO.73/PID/2018/PT.MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hayardi alias yayang Bin Amaq Yan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - Uang tunai senilai Rp. 68.700,- (enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari :
    - 25 (dua puluh lima) koin logam perak Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 70 (tujuh puluh) koin logam perak Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
  - 3 (tiga) koin logam emas Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
  - 4 (empat) koin logam perak Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
  - 4 (empat) koin logam perak Rp. 100,- (seratus rupiah)
  - 1 (satu) unit kotak amal ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm lebar 25 (dua puluh lima) cm tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm, bahan alumunium warna putih dengan gambar hijau bertuliskan " MOHON DUKUNGAN / SUMBANGAN UNTUK SANTUNAN / PHBI ", terdapat gembok yang terkunci dengan kondisi alas kotak rusak
  - 1 (satu) kotak amal ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm lebar 25 (dua puluh lima) cm tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm, bahan alumunium warna putih dengan gambar hijau bertuliskan " MOHON DUKUNGAN / SUMBANGAN UNTUK SANTUNAN / PHBI ", terdapat gembok yang terkunci
  - 1 (satu) keping CD Rekaman CCTV Masjid AL ISLAH POLRES LOTIM Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur  
dikembalikan kepada Masjid Al Islah, Polres Lombok Timur melalui Saksi M. ALI MARJAN

Hal 5 dari 9 hal PTS. NO.73/PID/2018/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kain sarung merek ANAK GAJAH motif kotak warna coklat krem

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 03 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 06/Pid.B.Bdg/ 2018/ PN.Sel. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2018. .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon pada Pengadilan Tingkat Banding agar mengabulkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan Tingkat Pertama sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **HAYARDI Alias YAYANG Bin AMAQ YAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal 6 dari 9 hal PTS. NO.73/PID/2018/PT.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 68.700,- (enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari :
    - 25 (dua puluh lima) koin logam perak Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    - 3 (tiga) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
    - 70 (tujuh puluh) koin logam perak Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
    - 3 (tiga) koin logam emas Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
    - 4 (empat) koin logam perak Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
    - 4 (empat) koin logam perak Rp. 100,- (seratus rupiah)
  - 1 (satu) unit kotak amal ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm lebar 25 (dua puluh lima) cm tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm, bahan alumunium warna putih dengan gambar hijau bertuliskan “ MOHON DUKUNGAN / SUMBANGAN UNTUK SANTUNAN / PHBI “, terdapat gembok yang terkunci dengan kondisi alas kotak rusak
  - 1 (satu) kotak amal ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm lebar 25 (dua puluh lima) cm tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm, bahan alumunium warna putih dengan gambar hijau bertuliskan “ MOHON DUKUNGAN / SUMBANGAN UNTUK SANTUNAN / PHBI “, terdapat gembok yang terkunci
  - 1 (satu) keping CD Rekaman CCTV Masjid AL ISLAH POLRES LOTIM Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur
- dikembalikan kepada Masjid Al Islah, Polres Lombok Timur melalui Saksi M. ALI MARJAN
- 1 (satu) unit kain sarung merek ANAK GAJAH motif kotak warna coklat krem

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 6/Pid.B.Bdg./2018/PN.Sel.Jo.No.187/Pid.B./2018/PN.Sel. tanggal 06 Desember 2018 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas

Hal 7 dari 9 hal PTS. NO.73/PID/2018/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara terhitung sejak tanggal 06 Desember .2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 , namun Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , pertimbangan Pengadilan Selong dalam perkara aquo serta memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Pencurian antara lain adalah bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 187/PID.B/2018/PN.Sel.tanggal 27 Nopember 2018 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Nopember 2018, Nomor : 187/Pid.B /2018/PN.Sel ., yang dimintakan Banding tersebut ;

Hal 8 dari 9 hal PTS. NO.73/PID/2018/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa** tanggal 22 Januari 2019 oleh kami IGUSTI LANANG DAUH,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ELFI MARZUNI ,SH.MH. dan MAS'UD ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Desember 2018 Nomor : 73/PID/2018/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 24 Januari 2019 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh I GEDE SUBAGYO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

- ELFI MARZUNI ,SH.MH. -

- I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.-

ttd.

- M A S ' U D , SH.MH. -

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I GEDE SUBAGYO,SH

Turunan resmi

Plh. Panitera

LALU IHSAN,SH.MH

**NIP.19631231 198603 1 040**

Hal 9 dari 9 hal PTS. NO.73/PID/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal PTS. NO.73/PID/2018/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)